

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mempengaruhi perilaku manusia dalam berbagai aspek, salah satunya dalam hal jual beli. Pemanfaatan teknologi internet tidak hanya sebagai media komunikasi dan untuk memperoleh informasi, akan tetapi teknologi juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli. Hal ini menyebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat pada proses jual beli, yang biasanya proses jual-beli dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, namun saat ini masyarakat bisa melakukannya hanya dengan membuka *smartphone* atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan internet dapat langsung melakukan proses jual beli.

Pengguna internet di Indonesia mengalami perkembangan dari Tahun 2016 dimana pada Tahun tersebut jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 132.7 juta orang sedangkan pada Tahun 2017 mengalami perkembangan menjadi 143.26 juta. Saat ini total penduduk Indonesia sebanyak 262 juta orang dan itu berarti lebih dari setengah masyarakat di Indonesia sudah menggunakan internet, lebih tepatnya 54,68% (APJII, 2017). Menurut APJII pada tahun 2017 pengguna internet ternyata didominasi rentang usia 19-34 tahun atau sebesar 49,52% dimana dalam rentan usia tersebut kebanyakan pengguna internet adalah seorang pelajar/mahasiswa yang berada dalam rentang umur tingkat pendidikan S1/Diploma, S2 dan S3. Peningkatan pengguna internet ini salah satunya disebabkan oleh perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan *smartphone* (kompas.com, 2016).

Jual-beli *online* dipilih karena lebih efektif dan efisien dalam transaksi baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (Asnawi, 2004). Hal ini dikarenakan jual-beli *online* menggunakan internet dimana sifat internet tanpa mengenal adanya batasan ruang dan waktu, sehingga penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi kapan pun dan dimana pun meski dilakukan dari jarak jauh. Dengan jual beli *online* kita bisa mendapatkan kemudahan mulai dari proses mencari barang sampai dengan membandingkan suatu produk dengan produk lainnya, baik dari harga maupun kualitas sesuai dengan deskripsi setiap barang yang kita inginkan dan hal itu juga dapat dilakukan hanya dalam satu waktu.

Kemudahan yang ditawarkan oleh jual beli *online* tidak lepas dari risiko yang ada di dalamnya, sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi dalam melakukan kegiatan jual beli *online*, karena kita tidak mengetahui apakah toko *online* yang kita kunjungi terpercaya atau tidak, seperti yang diberitakan dalam surat kabar elektronik CNN Indonesia terkait penipuan pada jual beli *online*, para pelaku menggunakan akun palsu di berbagai *marketplace* ternama di Indonesia. Para pelaku menawarkan berbagai produk berupa sepeda motor, jam tangan, batu akik, sepeda, mobil, dan telepon genggam. Setelah menerima transfer dari korban, para pelaku langsung mengambil uang dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban. Menurut pengakuan komplotan pelaku penipuan pada dasarnya seluruh barang tersebut tidak pernah ada. Dari tindakannya para pelaku penipuan meraup keuntungan mencapai Rp 10,1 miliar. (Sasongko, 2016)

Kejadian diatas merupakan salah satu yang menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli *online* yaitu penipuan. Selain penipuan, permasalahan yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian barang yang dipesan, gagal bayar dari pihak pembeli dan gagal kirim dari pihak penjual. Hukum Islam seharusnya diterapkan dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan, karena bagi seorang muslim, agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga semua aktivitas harus dituntun oleh agama, termasuk masalah muamalah atau jual beli (Juliana, 2017). Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menurut *Pew Research Center* (2015) sehingga perlunya kesadaran dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam segala aktivitas, bukan hanya sekedar agama tetapi dijadikan sebagai ideologi yang mempengaruhi segala orientasi, pola berpikir dan tingkah laku, begitu pula dalam aktivitas transaksi jual beli, jual beli harus didasari saling suka sama suka bukan karena ada unsur pemaksaan dan tidak boleh ada dari salah satu pihak yang dirugikan. Firman Allah SWT dalam QS. Annisa ayat 29, yang menjelaskan larangan memperoleh harta dengan cara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan tentang diharamkan bagi umat muslim memakan atau memperoleh harta milik orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli (perniagaan) dan dalam proses transaksi jual beli juga harus sesuai dengan syariat Islam, selain itu dalam jual beli harus dilandasi dengan suka sama suka atau dengan keridhoan kedua belah pihak, dimana tidak ada kezaliman, penipuan pemaksaan sehingga tidak ada yang dirugikan, begitu juga dalam kegiatan jual beli *online* juga harus dilandasi dengan ketentuan syariat Islam.

Jual beli atau perniagaan ini dalam Islam disebut dengan muamalah, dimana hukum *muamalah* adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah sendiri secara istilah memiliki arti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selain memiliki arti secara istilah, muamalah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu akad (*ijab qobul*), orang yang berakad, *ma'kud 'alaih* (objek) dan ada nilai tukar/pengganti barang.

Dalam transaksi muamalah, hal yang membedakan dengan transaksi biasa adalah dari syarat Akad-nya. Akad sendiri memiliki arti perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak (Shiddieqy, 1999). Akad memiliki banyak jenis tergantung dari jenis transaksinya, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan yang diketahui), mudharabah (kerjasama dimana satu pihak sebagai shohibul maal/pemodal dan pihak lain sebagai pengelola), musyarakah (kerjasama dimana kedua pihak sebagai shohibul maal/pemodal yang merangkap pengelola dengan nisbah yang disepakati), rahn (gadai), *ba'i as-salam* (jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal secara tunai dan barang diterima di akhir), *ba'i istisna* (jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal dengan angsuran dan barang diterima di akhir), *sharf* (jual beli mata uang), *ijarah* (sewa), *wadiah* (titipan) dan berbagai akad lainnya. Penggolongan akad-akad yang ada berdasarkan transaksi yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW maupun kekhalifahan setelahnya, dimana jual beli *online* ini tentu belum ada di zaman Rasulullah SAW.

Transaksi yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah bukan berarti tidak boleh dilakukan, melainkan transaksi tersebut di qiyaskan dengan Akad-akad yang sebelumnya telah disebutkan. Menurut penelitian Fadhli (2016); Lingga, Hidayat dan Bayuni (2016); Iwannudin (2014); Al Arif (2013); dan Muttaqin (2009) menyatakan bahwa jual beli *online* di qiyas-kan sebagai akad *ba'i as-salam*. Meskipun Jual beli *salam* ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya (Mujaitun, 2013). tetapi memiliki kesamaan yaitu pembayaran dilakukan di awal dan barang tidak ada pada saat penyerahan uang namun hanya dijelaskan deskripsinya dan dikirimkan kemudian dengan waktu yang disepakati.

Pada pelaksanaannya *ba'i as-salam* barang yang diperjualbelikan tidak dihadirkan pada saat transaksi jual beli dilakukan, namun dengan ketentuan harus dijelaskan sedetail mungkin spesifikasi barangnya. Islam telah mengatur jual beli *ba'i as-salam* dan memperbolehkan jual beli akad *salam*, firman Allah SWT yang menjelaskan *ba'i as-salam* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Legalitas *salam* juga ditunjukkan oleh hadist riwayat Ibn ‘Abbas ra dia berkata , “Nabi saw bersabda:

Artinya: “siapa saja yang melakukan *salaf* (pesanan) dalam sesuatu maka harus dalam takaran dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas.”(HR. Al-Bukhari).

Ayat dan hadist di atas menjelaskan apabila dalam melakukan jual beli tidak secara tunai *bai' as-salam* diperbolehkan dan sah selama syarat dan ketentuannya dipenuhi karena pada hakikatnya *ba'i as-salam* merupakan jual beli dan jual beli itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini merupakan bentuk keringanan dalam bermuamalah dan memberikan kemudahan kepada manusia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya dalam masalah jual beli, transaksi *bai' as-salam* mencerminkan adanya saling tolong menolong yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jual beli *online* merupakan mekanisme transaksi jual beli yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun terdapat permasalahan yang sering terjadi pada jual beli *online* diantaranya adalah ketidak-sesuaian barang, penipuan, gagal bayar dari pihak pembeli ataupun gagal kirim dari pihak penjual. Permasalahan yang sering muncul tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hedianita & Aly (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dalam aktivitas jual beli di OLX.co.id antara lain: objek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan.


Penelitian di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan Muhammad, Yunizar, & Harsanto (2016) menyatakan bahwa praktek *e-commerce* belum sesuai dengan *sharia compliant* model, sehingga responden masih tidak yakin apakah *e-commerce* akan bebas dari larangan utama (*riba, maysir, gharar, dan ikhrah*). Hal itu ditunjukkan oleh tingkat transaksi *e-commerce* yang rendah karena larangan yang utama, terutama *gharar* / ketidak pastian. Hambatannya adalah ketidaksesuaian barang, harga dan waktu pengiriman.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Arif (2013) yang mana dalam penelitiannya menyebutkan terdapat beberapa kelemahan yang muncul dari penjualan *online*, yaitu : pembeli tidak dapat memperhatikan detail dari produk dan pembeli tidak dapat melakukan *cash and carry* dari produk yang mereka beli sehingga permasalahan yang mungkin muncul dari kelemahan diatas adalah pertama kualitas produk yang tidak pasti. Kedua, potensi menipu oleh penjual. Ketiga, potensi menipu oleh pembeli.

Pelajar/Mahasiswa sebagai pengguna internet terbesar tentunya merupakan kategori yang cocok untuk penulis jadikan sampel, dimana tempat berkumpulnya adalah di Universitas, terutama Universitas Negeri yang bisa menampung banyak mahasiswa. Universitas Negeri di Bandung sendiri ada tiga yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Di antara ketiga Universitas tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia adalah perguruan tinggi negeri yang memiliki *motto* religius dan mayoritas mahasiswanya adalah muslim, sudah seharusnya mengetahui dan memahami pentingnya bermuamalah secara syariah.


Selanjutnya peneliti melakukan pra penelitian dilakukan kepada 30 responden mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 1. 1.
Data Ketidaksesuaian Barang

Sumber: data diolah 2017

Gambar di atas menjelaskan bahwa Hasil pra penelitian menyatakan bahwa 63,3% responden merasakan barang yang dibelinya tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang dicantumkan penjual. Selain itu, seluruh responden masih tidak yakin dengan praktik jual beli *online* apakah sudah terbebas dari unsur penipuan atau tidak.



Gambar 1. 2.
Transaksi Tidak Dapat Dibatalkan Ketika Barang yang Diterima Cacat

Sumber: data diolah 2017

Berdasarkan Gambar di atas, hasil pra penelitian kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Hal ini berkaitan dengan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap praktik jual beli *online*, apakah sesuai dengan hukum muamalah dalam Islam atau tidak. Penulis

menemukan beberapa permasalahan yang hampir sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Permasalahan lainnya selain yang telah disebutkan di atas adalah jika barang yang dikirimkan terdapat cacat, 66,7% responden menyatakan bahwa mereka tidak dapat membatalkan transaksi jual beli dan barang tidak bisa dikembalikan dan ditukar dengan yang baru (tidak cacat). Selain itu para responden menyatakan bahwa masih terdapat keraguan untuk melakukan kegiatan jual beli *online*, salah satunya ketakutan akan praktik penipuan.

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil pra penelitian kasar dapat disimpulkan bahwa dengan semakin maraknya pelaku jual beli *online* maka semakin banyak pula ditemukan permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan menjabarkan lebih lanjut terkait jual beli *online* yang akan dikaji dari sisi *Sharia Compliance*. Untuk itu, judul penelitian ini adalah **“*Shariah Compliance: dalam Praktik E-Commerce*” (Studi pada Konsumen Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia)**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya transaksi *e-commerce* yang belum terhindar dari *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *haram* (Sasongko, 2016).
2. Masih terjadi permasalahan akan kesesuaian dari barang yang dicontohkan dengan barang yang asli (Hediana & Aly, 2015).
3. Masih minimnya pengetahuan penjual maupun pembeli tentang jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, Yunizar, & Harsanto, 2016).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum implementasi *e-commerce* pada mahasiswa universitas pendidikan indonesia sebagai konsumen?
2. Bagaimana perspektif konsumen tentang *Sharia Compliance* praktik *e-commerce* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum praktik *e-commerce* dan juga untuk memperoleh informasi mengenai perspektif konsumen dengan lingkup Universitas Pendidikan Indonesia tentang *Sharia Compliance* praktik *e-commerce*.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat teoritis yang diperoleh dapat menambah khazanah keilmuan mengenai transaksi *ba'i as-salam* dalam kegiatan transaksi *e-commerce* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada para pelaku transaksi *e-commerce* agar melakukannya sesuai dengan syariat Islam